

Depok, 30 November 2017

Nomor : 3547.6/EXT-MUTU/XI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Cipta Panel Buana

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cipta Panel Buana  
No. IUI : No. 36/36-IU/PMDN/2014  
Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8 , Serang, Provinsi Banten  
Tanggal Kegiatan : 07 – 10 November 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Mr. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT CIPTA PANEL BUANA  
Nomor : 3547.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cipta Panel Buana
- b. Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8 , Serang, Provinsi Banten
- c. No. IUI : No. 36/36/IU/PMDN/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Meja = 3.044 M<sup>3</sup>, Rack = 17.567 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 10 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096
- h. Tanggal Terbit : 21 Desember 2015
- i. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 November 2017



**Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 30 November 2017

No. : 3549.6/EXT-MUTU/XI/2017  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Cipta Panel Buana  
 Attn. Bapak Wisnu Maharisi  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cipta Panel Buana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096  
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2015 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :


Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 36/36/IU/PMDN/2014, tanggal 01 Desember 2014	Meja	3.044
	Rack	17.567

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 Nopember 2017  
 Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)  
 Andijarso Auditor)  
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Nopember 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haryanto (Lead Auditor)</li> <li>Andi Soetiman (Auditor)</li> </ul>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Cipta Panel Buana
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Nomor : 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014.</li> <li>Jenis bidang usaha Industri Furniture dan Pengolahan Kayu (31001).</li> <li>Komoditi industri Rack sebesar 3.044m3/tahun dan Meja sebesar 17.567 m3/tahun.</li> </ul>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Majasari-Jawilan Kabupaten Serang-Banten.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(0254) 480666 / (0254) 480777
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur : Rusni Sutjianto, B.Sc</li> <li>Komisaris : Anastasia Tiffany</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 7 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cipta Panel Buana. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR).</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabo 8 Nopember 2017	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at 10 Nopember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses Penilikan - 2 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	30 November 2017	Komite Penilikan - 2 memutuskan bahwa PT Cipta Panel Buana <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II 2016 (Juli - Desember 2016) dan Semester I 2017 (Januari – Juni 2017)
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Tetap Usaha PT Cipta Panel Buana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana merupakan pemegang izin IUI lanjutan sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah yang informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk yang terdapat di dokumen importir.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir dan terdapat Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Kelompok memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana bukan merupakan unit usaha berkelompok, dan dari hasil verifikasi legalitas usaha diketahui bahwa PT Cipta Panel Buana tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana bukan merupakan unit usaha berkelompok atau tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Semua bahan baku yang di terima oleh PT Cipta Panel Buana adalah berupa bahan baku kayu olahan yang berasal dari pembelian dan tidak ada yang berasal dari kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kau olahan atau selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Cipta Panel Buana menerima bahan baku berupa PB, MDF, Barecopre .WP dari supplier. Seluruh penerimaan kayu olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.yang disertai dokumen-dokumen pendukungnya seperti Tally Sheet pemeriksaan, DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian..
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Cipta Panel Buana berasal dari pemasok yang berstatus IUIPHHK dan distributor yang telah tersertifikasi SVLK/DKP. dan memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP,serta realisasi hasil pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Cipta Panel Buana berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi SVLK/ DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana merupakan industry pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, Dokumen BL sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, Dokumen Deklarasi sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana selama periode audit terdapat kegiatan penerimaan bahan baku import, terdapat bukti bukti pembayaran Bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima PT Cipta Panel Buana tidak termasuk dalam Appendix I-II CITES .
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berdasarkan pendokumentasian penggunaan bahan baku PT Cipta Panel Buana berupa MDF yang berasal dari kegiatan impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku Tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/laporan pada awal produksi pada bagian pembahanan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Cipta Panel Buana dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2016 s/d September 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Cipta Panel Buana selama setahun terakhir periode Oktober 2016 s/d September 2017, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan.		bahwa total realisasi produksi Furniture masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Cipta Panel Buana dan tidak melalui penjasaaan/subkon.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Cipta Panel Buana dan tidak melalui penjasaaan/subkon.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Cipta Panel Buana dan tidak melalui penjasaaan/subkon.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Cipta Panel Buana dan tidak melalui penjasaaan/subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Cipta Panel Buana dan tidak melalui penjasaaan/subkon.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang diekspor.		dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana tersedia Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana tersedia Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana tersedia Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana tersedia Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Pada penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana telah tersedia dokumen V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku dan terdapat kesesuaian dengan Invoice dan PEB serta stuffing di lakukan di lokasi auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk furniture yang diekspor tidak memerlukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk furniture yang diekspor tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Cipta Panel Buana adalah jenis-jenis Karet, mangga, albasia, mahoni dan kecap. Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Dan Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya serta antisipasi pencegahan kecelakaan berulang
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Sudah terbentuk Serikat Pekerja di PT Cipta Panel Buana yaitu bernama Serikat Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan PT Cipta Panel Buana (SPMDPK CPB) yang beralamat di Jl Raya Cikande Rangkas Bitung Kec Jawilan Kab Serang, dengan nomor pencatatan 21/PUK-SPM/06.02/V/2006.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Cipta Panel Buana yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Cipta Panel Buana yang masih di bawah umur
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Sertifikasi Awal di PT Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>39</b> (tiga puluh sembilan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17</b> (tujuh belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Cipta Panel Buana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		